



**P U T U S A N**  
**Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jl. Sumbersari No. 56 Rt 22 Marsma Iswahyudi, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Sumbersari No. 56 RT 22 Marsma Iswahyudi, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp, tertanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :7102 CPK 1109200700652 tanggal 17 September 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tomohon kemudian pindah di Balikpapan selama 9 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sampai kemudian terjadi Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat;
4. Bahwa sejak terjadinya Tindakan KDRT tersebut, akhirnya sejak Tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 9 .tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sumbersari No. 56 RT 22 Marsma Iswahyudi Sepinggian Balikpapan Kalimantan Timur, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak adanya Tindakan KDRT tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa tidak ada usaha/itikad baik dari pihak keluarga tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :7102 CPK 1109200700652 tanggal 17 September 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk segera setelah keputusan ini mempunyai hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3x termasuk di dalamnya dengan panggilan umum namun tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan (diputus secara verstek), maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471054606640011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injil di Minahasa Nomor : 08/SN/BPMJ/K.U/IX-2007, tanggal 11 September 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102 CPK 1109200700652, tanggal 17 September 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471052810080038, , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 113/1964, tanggal 15 Juni 1964, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2209/Khs/2007, tanggal 18 September 2007, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ALFIYADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat ada anak 2 (dua) orang, semuanya laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu umur anak-anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anaknya Penggugat kuliah di Jakarta dan yang satu lagi di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menikahnya kapan dan dimana;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat mengajukan cerai yaitu masalah KDRT dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Penggugat sekarang dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat meninggalkan rumah sekitar 10 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut,  
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi CANDRA SUSANTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat ada anak 2 (dua) orang, semuanya laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu umur anak-anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anaknya Penggugat kuliah di Jakarta dan yang satu lagi di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menikahnya kapan dan dimana;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat mengajukan cerai yaitu masalah KDRT dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Penggugat sekarang dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat meninggalkan rumah sekitar 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut,  
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi KDRT sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dilakukan pemanggilan secara umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan Saksi Alfiadi dan Saksi Candra

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat, saat ini kuliah di Jakarta dan di Bandung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan  
perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui benar Penggugat  
dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Tondano  
pada tanggal 11 September 2007 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil  
Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 September 2007 sebagaimana Kutipan  
Akta Perkawinan Nomor 7102 CPK 1109200700652, tanggal 17 September  
2007;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Alfiadi dan Saksi Candra  
Susanti semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah  
sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang  
telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Tondano pada tanggal 11  
September 2007 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa  
pada tanggal 17 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan  
Nomor 7102 CPK 1109200700652, tanggal 17 September 2007;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua  
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975  
menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-  
alasan:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Alfiadi dan Saksi Candra Susanti, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi KDRT dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya KDRT ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum kedua terkait dengan petitum pertama, maka terhadap petitum kedua ini juga dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

*(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat di Gereja GMIM "KINERET" Urongo Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa pada tanggal Tana Toraja pada tanggal 11 September 2007 dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102 CPK 1109200700652, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti ke kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IMRON ROSYADI, S.H. dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 183/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 15 September 2022 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	370.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bpp